



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 28/Pdt.P/2012/PA Botg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II dan alat buktinya serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonannya bertanggal 07 Mei 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor : 28/Pdt.P/2012/PA Btg. Tanggal 9 Mei 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Mei 1982 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah **PEMILIK RUMAH**, Sulawesi Selatan dihadapan imam masjid bernama **NAMA IMAM**;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung pemohon II bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, saksi nikahnya masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**. Mas kawin berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;  
Akad nikah dilangsungkan antara pemohon I dengan wali nikah tersebut yang mewakilkan kepada **NAMA IMAM** yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali);  
Setelah akad nikah pemohon I tidak membaca ataupun menandatangani taklik talak;
3. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
4. Antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat/dan atau tidak ada larangan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Bontang Selatan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK PARA PEMOHON**;

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa para pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1982 di Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya yaitu :

- Pada identitas pemohon II, tertulis bahwa nama pemohon II adalah **PEMOHON II**, yang benar nama pemohon II **PEMOHON II**;
- Pada posita nomor 1 tertulis "pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 02 Mei 1985 yang benar adalah 02 Mei 1982;
- Pada posita nomor 3 tertulis "...wali nikahnya adalah bapak kandung pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, yang benar adalah "...wali nikahnya adalah kakak kandung pemohon II bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**";
- Pada posita nomor 6, ada tambahan sebagai berikut : "...dan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuatan akta nikah guna mengurus akta kelahiran anak";

dan permohonan yang selebihnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon I dan pemohon II mengakui bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Mei 1982 di Sulawesi Selatan, dengan wali nikahnya kakak kandung pemohon II bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, kemudian berwakil kepada imam bernama **NAMA IMAM** untuk melaksanakan ijab qabulnya dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON** serta mahar/maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, kemudian pemohon I dan pemohon II menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan ini untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah guna kepentingan untuk pembuatan Akta Kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon juga mengakui bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus Jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan dan selama perkawinan tersebut, antara pemohon I dengan pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474020808070002, tanggal 27-07-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah disesuaikan dengan aslinya dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang serta telah bermeterai cukup, dan telah diparaf kemudian diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi sepupu satu kali dengan pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Pangkep pada tanggal 02 Mei 1982 dan pada saat pernikahan tersebut saksi menghadirinya;
    - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung pemohon II bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia kemudian berwakil kepada imam/penghulu bernama **NAMA IMAM** untuk melaksanakan ijab qabulnya;
    - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**;
    - Bahwa saat pernikahan pemohon I dan pemohon II, mas kawinnya berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, pemohon I berstatus Jejak dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah, pemohon I tidak mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II hidup bersama dengan rukun dan harmonis sampai sekarang, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II hidup berumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi sepupu dua kali dengan pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Pangkep namun saksi sudah lupa tanggal perkawinannya, dimana saksi yang pada saat itu ikut hadir menyaksikan akad nikah pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia kemudian berwakil kepada penghulu bernama **NAMA IMAM** untuk melaksanakan ijab qabulnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya ada dua orang, namun saya sudah lupa namanya;
- Bahwa saat pernikahan pemohon I dan pemohon II, mas kawinnya berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, pemohon I berstatus Jejak dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah, pemohon I tidak mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II hidup bersama dengan rukun dan harmonis sampai sekarang, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II hidup berumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menggugurkan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, baik pemohon I maupun pemohon II tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan selanjutnya para pemohon menyatakan telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan pengesahan nikah oleh pemohon I dan pemohon II adalah karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga pemohon I dan pemohon II kesulitan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada bukti nikah yang sah dan juga untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon didalam surat permohonannya dan dikuatkan dengan keterangan pemohon I dan pemohon II di persidangan terungkap fakta bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Mei 1982, dengan wali nikah kakak kandung pemohon II bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, kemudian berwakil kepada imam bernama **NAMA IMAM** untuk pelaksanaan ijab qabulnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON** dengan maskawinnya berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa disamping pengakuan pemohon II tersebut, para pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P telah terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami istri yang telah hidup bersama dan tinggal dalam satu rumah serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sampai dengan sekarang hidup rukun bersama dan tak seorangpun yang menggugat tentang status hubungan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon II telah mengakui secara tegas di depan persidangan, bahwa pemohon II telah dinikahi oleh pemohon I, maka permohonan para pemohon telah cukup beralasan, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh didalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang mana pendapat ulama fiqh tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu berbunyi:

لـبـقـيـو رارـقـا اـبـلـا عـلـا عـلـق حـا كـنـلـا

*“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah Aqil Baligh”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syari’at Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari’at Islam dan dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1982 dimana telah memenuhi ketentuan dalam pasal 64 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para pemohon tersebut dapat diproses pengesahan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dimana pemohon I dan pemohon II saat ini bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1982 di Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1433 H. Oleh kami Drs.Arpani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Nurul Laily, S.Ag sebagai Hakim-Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Rizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Drs. Arpani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nurul Laily, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Rizal, S.H.

### Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp	20.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	120.000,-
- Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<hr/>

181.000,-